

Research Article

**The Challenge of the Notary's Role in the Conglomerate Merger Process:
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) and PT Tokopedia**

**Tantangan Peran Notaris Dalam Proses Merger Konglomerat: PT Aplikasi Karya
Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia**

Syarifah Shamira^{1*}, Flora Dianti²

¹Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Indonesia

²Faculty of Law, Universitas Indonesia

*syarifahshamira@gmail.com

ABSTRACT

Merger is a corporate legal action that combines two or more companies into one entity to increase efficiency, and business diversification. This research focuses on the conglomerate merger between PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) and PT Tokopedia, which formed a holding company called GoTo Group. The purpose of this study is to analyze the role of notaries in the stages of a conglomerate merger of public companies in accordance with applicable laws and regulations, such as the Limited Liability Company Law (UUPT) and POJK No. 74/POJK.04/2016. The research method used is normative juridical with an analytical descriptive approach. The results show that notaries have an important role in every stage of the GoTo conglomerate merger, starting from the preparation of the Merger Deed, changes to the Articles of Association, to the submission of documents to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System (SABH). In addition, the notary also ensured that the merger did not violate the principles of fair business competition in accordance with Law Number 5 Year 1999, and protected the rights of minority shareholders, creditors, and employees.

Keywords: Conglomerate Merger; Merger; Notary.

ABSTRAK

Merger merupakan tindakan hukum korporasi yang menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas guna meningkatkan efisiensi, dan diversifikasi usaha. Penelitian ini berfokus pada merger konglomerasi antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia, yang membentuk perusahaan induk bernama Grup GoTo. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran notaris dalam tahapan merger konglomerasi perusahaan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan POJK No. 74/POJK.04/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam setiap tahapan merger konglomerasi GoTo, mulai dari penyusunan Akta Penggabungan, perubahan Anggaran Dasar, hingga pengajuan dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Selain itu, notaris juga memastikan bahwa merger tidak melanggar prinsip persaingan usaha sehat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, kreditor, dan karyawan.

Kata kunci: Merger Konglomerat; Merger; Notaris.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa masyarakat merasakan kemudahan dalam beraktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi memiliki peran penting, khususnya dalam kegiatan bisnis. Pada awalnya, unsur teknologi dalam sebuah bisnis bukanlah sesuatu yang menarik perhatian para pelaku usaha maupun konsumen. Namun, sejak memasuki era revolusi industri, teknologi telah menjadi suatu keunggulan usaha, apabila didukung dengan kualitas produk dan sumber daya manusia yang baik (Sukarmi et al., 2021).

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 78,19 persen atau mencapai 215.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa (APJII, 2023). Banyaknya pengguna internet dan persebaran internet yang cukup cepat di Indonesia tentu mendukung kondisi perkembangan berbagai bisnis digital. Tidak mengherankan bahwa beberapa perusahaan beralih dari bisnis konvensional ke bisnis digital. Apalagi sejak pandemi COVID-19 mobilitas manusia sangat terbatas sehingga transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat untuk beradaptasi (Mahyuni, & Rinaldi, 2022).

Situasi ini merupakan sinyal positif bagi para pelaku usaha, terutama dari generasi milenial untuk menjalankan bisnis digital mereka. Banyak pengusaha muda di Indonesia mulai

mendirikan bisnis *startup*. *Startup* adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi, ide, dan informasi (Ries & Euchner, 2013). Saat ini sudah banyak didirikan *startup* di Indonesia. Salah satu contohnya adalah *platform* transportasi *online* yang memudahkan masyarakat untuk dapat bepergian dengan menggunakan jasa transportasi, yang bernama Gojek. *Platform* transportasi *online* tersebut, diklaim telah menyumbang 44,2 Triliun pada perekonomian Indonesia (Tempo, 2019). Selain itu, contoh *startup* lainnya yang juga bergerak di bidang *e-commerce* dan telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu Tokopedia. Perusahaan yang juga memiliki pengaruh besar pada perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, Tokopedia turut menambah total pendapatan rumah tangga sebesar Rp 19,02 triliun (Hendro, 2019).

Banyak perusahaan *startup* yang melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk memaksimalkan efisiensi dalam rangka memajukan usahanya. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan *startup* adalah melakukan aksi korporasi. Pada umumnya, aksi korporasi merupakan suatu peristiwa dari penerbit efek (emiten) yang berpengaruh terhadap harga maupun jumlah efek yang telah dikeluarkan (Nugraha & Daud, 2013). Aksi korporasi merupakan kegiatan yang integral dengan pasar modal sehingga melibatkan beberapa pelaku pasar seperti emiten, *intermediaries* di pasar modal, dan investor (Rahmah, 2019).

Salah satu contoh dari aksi korporasi adalah merger, akuisisi, dan konsolidasi. Dengan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi, perusahaan dapat memperoleh manfaat dalam waktu singkat dan aksi korporasi tersebut merupakan salah satu cara untuk beradaptasi terhadap pasar baru serta meningkatkan keuntungan perusahaan dan nilai pasar (Prayogi & Wibowo, 2022). Merger dan akuisisi juga telah dikenal sebagai alat pertumbuhan, restrukturisasi, dan diversifikasi bagi perusahaan (Cumming et al., 2023).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dunia, pengambilalihan maupun penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan teknologi besar sering terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari akuisisi yang telah dilakukan Amazon, Apple, Facebook, dan Google dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Motta & Peitz, 2021). Sama halnya dengan Indonesia, yang memiliki beberapa perusahaan teknologi besar dan telah berhasil menjadi *unicorn*. Contoh konkret dari penggabungan perusahaan teknologi di Indonesia dapat dilihat pada *merger* yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia. Gojek dan Tokopedia sebagai dua perusahaan *startup* besar di Indonesia telah melakukan merger pada tanggal 17 Mei 2021. Kedua perusahaan tersebut merger dengan membentuk perusahaan induk bernama Grup GoTo (CNN Indonesia, 2021).

Perlu diketahui bahwa pada saat suatu perusahaan melakukan merger, terdapat

beberapa prosedur yang perlu diperhatikan dan berbagai instrumen hukum yang harus ditaati. Pada umumnya, pelaksanaan merger perusahaan terbuka maupun tertutup haruslah tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Namun, tentu terdapat pengaturan yang lebih spesifik bagi pelaksanaan merger perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup.

Kebijakan terkait merger Perusahaan Terbuka tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka (“POJK No. 74/POJK.04/2016”), yang menekankan keterlibatan OJK dan kewajiban keterbukaan informasi. Sebaliknya, kebijakan merger untuk Perusahaan tertutup diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP No. 27 Tahun 1998”), yang lebih fokus pada persetujuan RUPS dan pengesahan Kemenkumham tanpa keterlibatan OJK. Perbedaan utama terletak pada prinsip keterbukaan informasi, tingkat pengawasan, dan tahapan teknis yang lebih kompleks pada perusahaan terbuka dibandingkan perusahaan tertutup.

Meskipun terdapat perbedaan, namun tahapan awal pelaksanaan merger tetaplah sama bagi perusahaan tertutup maupun perusahaan terbuka yaitu dimulai dengan penyusunan rancangan tindakan merger setelah didapatkan

nya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 128 ayat (1) UUPA. Hasil keputusan RUPS, wajib dituangkan ke dalam Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Dengan demikian, peran notaris dalam pelaksanaan merger tentu merupakan suatu hal yang penting. Peran notaris dalam pembuatan akta penggabungan melahirkan tanggung jawab besar bagi notaris, baik terhadap profesinya maupun akta autentik yang dibuatnya. Hal ini karena dibutuhkan proses yang cukup panjang, dan tahapan yang tidak singkat sampai akhirnya merger dapat berhasil terlaksana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran Notaris sebagai pejabat publik dalam tindakan hukum aksi korporasi berupa merger konglomerasi perusahaan publik, yang termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan Akta Penggabungan, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan mengisi permohonan perubahan anggaran dasar akibat merger melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam memastikan dokumen merger mematuhi semua peraturan hukum untuk melindungi para pemegang saham minoritas dan kreditor (Nurhidayat & Susetyo, 2022). Selain itu, terdapat penelitian tentang perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak yang terlibat dalam merger, khususnya dalam sektor perbankan

(Hakim, 2015). Penelitian lainnya membahas tentang relevansi peran notaris dalam aksi merger yang melibatkan perusahaan teknologi besar (Sukarmi et al., 2021).

Selain, penelitian-penelitian tersebut, ada pula penelitian yang dipublikasi secara internasional membahas tentang pengawasan dokumen merger oleh Notaris yang dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lintas negara (Cumming et al., 2023). Penelitian internasional lainnya membahas tentang peran Notaris dalam mencegah praktik monopoli pasca-merger konglomerasi (Garces & Gaynor, 2019).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dipublikasi secara nasional maupun internasional dapat disampaikan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik membahas tentang peran Notaris dalam proses merger konglomerasi, dengan melakukan studi terhadap merger Gojek dan Tokopedia. Penelitian ini juga membahas persyaratan yang harus dipenuhi dari sisi pelaku usaha dan notaris dalam pelaksanaan Merger.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum yang berlaku terkait merger, serta peraturan mengenai jabatan notaris sebagai salah satu unsur penting terutama dalam

proses merger. Dalam mengkaji peran notaris dalam merger perusahaan digital di Indonesia, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen untuk mencari landasan teoritis, dengan menelusuri literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan memberikan gambaran mengenai peran Notaris dalam proses merger konglomerasi. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) UUPT; (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”); (3) PP No. 27 Tahun 1998; dan (4) POJK No. 74/POJK.04/2016.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Merger Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata, seperti halnya manusia. Pada perkembangannya, pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum semakin luas dalam berbagai bentuk badan hukum yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Bentuk badan hukum yang digunakan untuk menjalankan usaha atau bisnis dengan tujuan mencari keuntungan adalah perseroan terbatas.

Dalam perkembangannya terdapat pula perseroan terbatas terbuka yang merupakan

perseroan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan aksi korporasi berupa merger, akuisisi, dan konsolidasi yang tentunya tidak dapat terlepas dari aspek hukum. Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi perlu memperhatikan tahap-tahap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPT, merger atau penggabungan diartikan sebagai:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Merger merupakan suatu bentuk aksi korporasi (*corporate action*) atau suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh emiten dan dapat berpengaruh terhadap harga efek yang telah dikeluarkan (Rahmah, 2019). Tindakan atau peristiwa dari emiten tersebut berpengaruh secara material terhadap saham dan pemegang saham tersebut. Aksi korporasi ini merupakan upaya suatu perusahaan untuk memperkuat jaringan dan/atau memperluas kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan dengan adanya penggabungan 2 (dua) atau lebih entitas korporasi dalam suatu bidang usaha tertentu,

maka mereka akan semakin mudah menguasai pasar serta memperkuat posisinya sehingga menjadi lebih unggul di antara para pesaingnya (Manalu, 2019). Bagi pemegang saham jangka panjang atau investor institusi, aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten berupa merger atau peningkatan modal dapat mengakibatkan peningkatan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas emiten dan keuntungan bagi pemegang saham.

Tindakan penggabungan usaha merupakan salah satu cara untuk melakukan ekspansi eksternal agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya (Khairudin & Wulandari, 2017). Pada umumnya merger, akuisisi, dan konsolidasi dilakukan oleh perusahaan untuk menuju ke arah yang lebih baik sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Sepanjang aksi korporasi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka hal itu akan berdampak baik bagi semua pihak. Beberapa syarat fundamental suatu perusahaan dapat melakukan merger di antaranya termuat dalam Penjelasan Pasal 126 ayat (1) UU PT yang menentukan bahwa “penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.” Pihak yang dilindungi kepentingannya menurut Pasal 126 UU PT adalah “perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor, mitra usaha perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Selain itu, syarat lainnya adalah untuk dapat melakukan merger maka masing-masing perusahaan yang akan menggabungkan diri harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (4) UUPT (Putri & Pemayun, 2014). Hal tersebut diperlukan untuk melakukan mitigasi risiko adanya pelanggaran atas merger yang dilakukan para pelaku usaha. Selain itu, persyaratan yang diatur juga dimaksudkan untuk mengetahui potensi adanya perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan (Luthfia & Hadi, 2021). Selain syarat materiil yang telah disebutkan di atas, juga terdapat syarat formal untuk suatu perusahaan dapat melakukan merger yaitu dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam POJK Nomor 74/POJK.04/2016 yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

a) Rancangan penggabungan usaha

Direksi perusahaan yang akan melakukan merger wajib menyusun rancangan penggabungan atau peleburan usaha yang wajib disetujui oleh masing-masing dewan komisaris perusahaan. Rancangan tersebut harus memuat beberapa informasi yang telah diatur secara lengkap dalam Pasal 4. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 POJK Nomor 74/POJK.04/2016 dijelaskan bahwa direksi wajib membuat pernyataan kepada OJK dan RUPS bahwa merger dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan

persaingan usaha yang sehat, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan.

b) Keterbukaan informasi kepada masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pasar Modal, perusahaan diwajibkan melaksanakan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan dilakukannya karena tindakan merger atau konsolidasi tersebut termasuk ke dalam fakta material yang merupakan informasi penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Dalam hal ini, perusahaan wajib mengumumkan ringkasan rancangan merger kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 74/POJK.04/2016).

Keterbukaan merupakan prinsip dari *Good Corporate Governance* yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang mana keterbukaan tersebut bersifat mutlak pada sektor pasar modal (Johan & Ariawan, 2021).

Kewajiban untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi pada praktiknya bertumpu kepada emiten sebagai pihak yang telah mendapat manfaat dari industri pasar modal.

Emiten telah memperoleh dana dengan jumlah besar dari investor. Tentu sebagai timbal balik, investor sangat membutuhkan informasi yang relevan dari emiten sehingga investor dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Tujuan dari keterbukaan informasi adalah menciptakan mekanisme pasar yang efisien untuk menghindari perbuatan curang atau praktik illegal lainnya yang mengakibatkan kerugian pada investor (Siregar & Adam, 2023).

c) Keterbukaan informasi kepada karyawan

Selain keterbukaan informasi kepada masyarakat, yang wajib dilakukan pula adalah keterbukaan informasi kepada karyawan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK Nomor 74/POJK.04/2016, hal tersebut dilakukan dengan cara mengumumkan secara tertulis kepada karyawan bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan penggabungan atau peleburan usaha kepada masyarakat.

d) Penyampaian Pernyataan Merger

Pernyataan merger memuat rancangan penggabungan atau peleburan usaha yang disertai dengan dokumen pendukung. Pernyataan tersebut wajib disampaikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik maupun cetak (salinan asli) oleh perusahaan kepada OJK, paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris.

e) Permintaan perubahan dan/atau penambahan informasi

Tahap ini dilakukan atas permintaan OJK untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan kepada masyarakat. Perusahaan terbuka harus menyampaikan perubahan dan/atau penambahan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan OJK.

Akan tetapi, jika dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah penyampaian dokumen terakhir pernyataan penggabungan atau peleburan usaha OJK tidak meminta tambahan informasi apapun, maka dokumen-dokumen yang telah diberikan dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

Selanjutnya, perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut wajib diumumkan oleh perusahaan terbuka paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS dalam rangka penggabungan usaha atau peleburan usaha melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional (untuk selanjutnya disebut "surat kabar nasional") atau situs web bursa efek dan situs web perusahaan terbuka.

f) Penyelenggaraan RUPS

Hal yang terpenting dari aksi korporasi adalah harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham perusahaan dalam suatu RUPS. Tidak terkecuali dalam penggabungan dan peleburan usaha, wajib memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Terbuka yang dilaksanakan setelah pernyataan penggabungan

atau peleburan usaha menjadi efektif. Rencana dan penyelenggaraan RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS. Apabila keputusan RUPS menyatakan tidak menyetujui rencana penggabungan atau peleburan usaha, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali kepada OJK paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah RUPS tersebut dilaksanakan.

g) Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan usaha

Setelah penggabungan atau peleburan usaha dilaksanakan, maka perseroan hasil penggabungan atau peleburan usaha wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai hasil pelaksanaannya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektifnya penggabungan atau peleburan usaha.

Tahapan merge juga diatur dalam UUPT untuk perusahaan tertutup. Berdasarkan Pasal 123 sampai dengan Pasal 133 UUPT, tahapan merger dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Rancangan Penggabungan Usaha. Direksi menyusun rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Persetujuan RUPS. Rancangan penggabungan atau peleburan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.

- 3) Persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, perlu dicatat bahwa tahapan ini khusus bagi perseroan tertentu.
- 4) Pengumuman ringkasan rancangan. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan kepada para pemegang saham dan karyawan masing-masing persero yang akan melakukan aksi korporasi, secara tertulis paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- 5) Pengajuan keberatan kreditor
Kreditor dapat mengajukan keberatan atau alasan tidak menyetujui rencana penggabungan atau peleburan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman rancangan tersebut.
- 6) Pembuatan akta penggabungan atau peleburan di hadapan notaris. Rancangan penggabungan atau peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan atau akta Peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- 7) Pengajuan permohonan persetujuan menteri
Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
 - a. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri;
 - b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar.

8) Pengumuman Hasil Penggabungan

Hasil dari penerimaan keputusan penggabungan atau peleburan perseroan wajib diumumkan oleh Direksi melalui 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan.

Berdasarkan tahapan-tahapan merger yang diatur dalam POJK dan UUPT yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diketahui bahwa tahapan-tahapan yang diatur dalam POJK dengan yang diatur dalam UUPT pada intinya hampir sama. Perbedaannya adalah tahapan merger perusahaan terbuka pada tahapan penyusunan rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha, direksi wajib membuat pernyataan kepada OJK bahwa merger dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan persaingan usaha yang sehat, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan.

Selain itu, ringkasan rancangan merger tersebut juga harus diumumkan kepada masyarakat untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi. Pernyataan penggabungan atau peleburan usaha wajib disampaikan oleh perusahaan kepada OJK. Pada intinya, merger perusahaan terbuka tentunya memiliki keterlibatan dengan OJK sebagai otoritas tertinggi di bidang pasar modal sedangkan dalam UUPT tidak terdapat keterlibatan OJK. Adapun dalam tahapan akuisisi, POJK mengatur bahwa akuisisi tidak wajib

memperoleh persetujuan RUPS kecuali jika persetujuan RUPS dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha perusahaan terbuka yang diambil alih sedangkan dalam UUPT diharuskan adanya persetujuan RUPS.

Secara konkret, contoh pelaksanaan merger dapat dilihat pada penggabungan usaha Gojek dan Tokopedia. Sebagai perusahaan terbuka, merger GoTo wajib mematuhi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK Nomor 74/POJK.04/2016. Rancangan merger harus diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk menjaga transparansi dan melindungi kepentingan pemegang saham serta kreditor. Prinsip ini sejalan dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap emiten di pasar modal (Johan & Ariawan, 2021). Dalam praktiknya, merger ini melibatkan perubahan struktur tata kelola perusahaan, termasuk pengesahan perubahan anggaran dasar melalui Notaris, seperti yang dilakukan pada Juni dan Oktober 2023. Langkah ini sesuai dengan ketentuan UUPT yang mengharuskan persetujuan RUPS untuk penggabungan usaha (Nurhidayat & Susetyo, 2022).

Merger GoTo ini dilakukan dengan melihat adanya peluang terciptanya sinergi layanan antara platform *e-commerce* Tokopedia dan layanan transportasi serta pembayaran digital Gojek. Dengan menggabungkan kegiatan usaha

yang telah dimiliki, Grup GoTo memiliki peluang untuk memperluas pasar dan mengukuhkan posisinya sebagai pemain dominan di Asia Tenggara (Prayogi & Wibowo, 2022). Selain itu, diversifikasi bisnis yang terjadi melalui merger ini membuka peluang inovasi di sektor teknologi keuangan, yang sangat relevan di era digitalisasi saat ini (Motta & Peitz, 2021).

Namun, merger ini juga menghadirkan sejumlah tantangan, termasuk risiko pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merger konglomerasi seperti ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dominasi pasar yang berlebihan. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi penting untuk memastikan tidak ada praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lain (Garces & Gaynor, 2019). Tantangan lainnya adalah kompleksitas regulasi, di mana perusahaan harus mematuhi berbagai aturan domestik dan internasional terkait keterbukaan informasi, perlindungan data, dan keberlanjutan operasi bisnis pasca-merger (Cumming et al., 2023).

2. Peran Notaris dalam Merger yang Dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan PT Tokopedia

Penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan tentu akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan tersebut. Dalam

kaitannya dengan pasar modal, ruang lingkup penggabungan perusahaan akan berdampak pada efek yang diperdagangkan seperti halnya entitas atas perusahaan-perusahaan yang bergabung, usaha atau bisnis yang hendak dijalankan, mengenai aktiva dan pasiva, mengenai para pemegang saham, mengenai tenaga kerja, dan mengenai klien (*customer* atau pelanggan).

Selain itu, tindakan penggabungan tentu akan mempengaruhi persaingan antara para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan serta membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat (Santo, 2011). Oleh karena itu, Notaris juga harus memastikan bahwa penggabungan perusahaan yang dilakukan tidak akan menimbulkan monopoli pasar (Siregar, 2021). Dalam membuat akta merger, notaris harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan contohnya dalam hal ini untuk mencegah terjadinya monopoli. Hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris dengan melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Pembuatan akta merger paling sedikit memuat syarat dan kondisi merger perusahaan, perubahan anggaran dasar perusahaan, cara pengalihan saham, dan hal lain yang diperlukan untuk kesepakatan merger tersebut (Nurhidayat & Susetyo, 2022). Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang Merger Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun

2007, sebelum dilakukannya penggabungan perusahaan, Notaris harus mengkaji dan melakukan persiapan terkait beberapa hal, di antaranya:

- a) Mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan yang hendak bergabung. Meliputi data yang berkaitan dengan aspek ekonomi (berupa data keadaan pasar, data keuntungan perusahaan, data terkait teknologi, dan data pembiayaan), aspek hukum (dokumen kepemilikan perusahaan, struktur hukum dari perusahaan, dewan komisaris dan komposisinya, struktur manajemen perusahaan, akta penggabungan perusahaan, dan dokumen-dokumen terkait perizinan penggabungan perusahaan, serta perlu menganalisis terkait kemungkinan timbulnya benturan kepentingan antar perusahaan yang bergabung), dan aspek sosial (berupa ketersediaan lapangan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja, *overlapping* kerja akibat dari penggabungan perusahaan, dan hal-hal terkait pengupahan serta *recruitment*).
- b) Mempertimbangkan segala faktor keberhasilan. Meliputi faktor produksi, faktor akuntansi dan finansial, faktor pajak, faktor hukum, faktor pemasaran, faktor sumber daya manusia dan teknologi, serta faktor-faktor lainnya.
- c) Melibatkan pihak-pihak professional lainnya. Dalam hal penggabungan perusahaan, diperlukan keterlibatan para profesional seperti akuntan, konsultan pajak, konsultan

manajemen, konsultan hukum, termasuk juga notaris, dan lain-lain.

- d) Melaksanakan *due diligence*. Melakukan penelitian terhadap perusahaan yang hendak bergabung sangat diperlukan untuk proses penggabungan perusahaan, semata-mata untuk meminimalisir cedera hak yang berpotensi timbul dengan membuat dan mempelajari *legal opinion* dan/atau *legal audit* terkait perusahaan tersebut.

Secara konkret peran Notaris dalam proses merger dapat dikaji melalui peristiwa hukum atau aksi korporasi yang belum lama terjadi di Indonesia, yaitu merger antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan PT Tokopedia yang resmi merger menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) pada tanggal 17 Mei 2021. Gojek sendiri merupakan platform layanan *on-demand* dan pembayaran sedangkan Tokopedia adalah *marketplace*. Dengan dilakukannya merger, kedua perusahaan ini menggabungkan layanan pengiriman barang dan makanan, *e-commerce*, transportasi serta keuangan. Grup GoTo bermaksud untuk dapat menciptakan *platform* digital terbesar di Indonesia yang melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga (CNN Indonesia, 2021).

Gojek dan Tokopedia bergabung melalui merger dengan membentuk perusahaan induk (*holding company*). Dalam struktur ini, terdapat satu perusahaan utama yang memimpin grup perusahaan. Grup ini terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan yang berada di

bawah kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam grup perusahaan disebut sebagai pimpinan sentral, yang dipegang oleh induk perusahaan. Hal ini terjadi karena induk perusahaan memiliki saham mayoritas di anak perusahaan. Kepemilikan saham mayoritas tersebut menciptakan hubungan erat antara induk dan anak perusahaan, yang menjadi dasar keterkaitan keduanya (Sari, 2017).

Peran dari perusahaan induk menentukan keberhasilan dari perusahaan multibisnis sebagai perusahaan yang mempunyai dan mengelola banyak perusahaan dalam berbagai macam bisnis (Munir, 2017).

Jenis merger pada umumnya terdapat tiga jenis, yaitu merger horizontal, merger vertikal, dan merger konglomerat. Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis (Untung, 2019). Dalam merger horizontal, notaris berfokus pada memastikan legalitas penggabungan antar perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama. Peran utamanya adalah menjaga hak pemegang saham dan mencegah konflik kepentingan antara entitas yang bersaing langsung. Selain itu, Notaris juga perlu mengawasi kesepakatan merger horizontal tersebut agar tidak menyebabkan penyalahgunaan posisi dominan di pasar tertentu, sesuai prinsip persaingan usaha sehat (Manalu, 2019).

Selanjutnya, merger vertikal merupakan merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya

dalam alur produksi yang berurutan (Untung, 2019). Pada merger vertikal, notaris harus memastikan bahwa hubungan rantai produksi antara perusahaan yang bergabung terstruktur dengan baik. Selain itu, notaris juga harus memastikan dokumen hukum mencakup perjanjian pasokan atau distribusi yang tidak diskriminatif terhadap pihak ketiga di pasar (Prayogi & Wibowo, 2022).

Lebih lanjut, terdapat jenis merger konglomerat yang bukan merupakan merger antara perusahaan yang menjual produk yang bersaing langsung (merger horizontal) dan juga bukan merupakan merger antara perusahaan yang memasok atau membeli dari satu sama lain input yang diperlukan untuk produksi atau distribusi (merger vertikal). Merger konglomerat merupakan merger yang menggabungkan perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak terkait atau terkait dengan beberapa tingkat saling melengkapi dalam penggunaan atau produksi (Garces & Gaynor, 2019). Dengan kata lain, merger konglomerat menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang memiliki bisnis usaha berbeda sehingga perusahaan yang dimerger memiliki berbagai jenis usaha atau konglomerasi (Manurung et al., 2021).

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa jenis merger yang dilakukan Gojek dengan Tokopedia adalah merger konglomerat. Grup GoTo sebagai *holding company* dari Gojek dan Tokopedia memiliki unit bisnis yang bervariasi. Gojek untuk transportasi

serta pengiriman barang maupun makanan, GoTo Financial yang berkonsentrasi dengan layanan keuangan sedangkan Tokopedia merupakan *marketplace* atau platform jual beli *online* yang memberdayakan jutaan konsumen dan pedagang. Perusahaan GoTo tersebut yang membawahi Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia. Jadi, Gojek dan Tokopedia akan tetap beroperasi sebagai entitas yang berdiri sendiri meskipun telah terjadi merger tetapi tidak lagi berdiri sebagai perusahaan induk, melainkan berubah kedudukannya menjadi anak perusahaan di bawah naungan GoTo.

Dalam merger antara Gojek dengan Tokopedia ini, tentunya tidak terlepas dari peran seorang notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.” Kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 128 ayat (1) UUPT mengharuskan agar merger, akuisisi, dan konsolidasi dituangkan ke dalam Akta Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 13 PP No. 27 Tahun 1998. Dengan begitu, terlihat bahwa notaris memiliki peran penting dalam aksi korporasi tersebut.

Tanpa dibuatnya Akta Penggabungan

maka merger tidak akan terjadi karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang. Selain membuat Akta Penggabungan, Notaris juga berperan dalam membuat akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila memang ada perubahan akibat dari tindakan perseroan tersebut.

Dalam merger konglomerat seperti Gojek dan Tokopedia, peran notaris menjadi lebih kompleks karena melibatkan penggabungan perusahaan dari sektor yang berbeda, dengan struktur bisnis dan kepentingan pemangku kepentingan yang beragam. Pada pelaksanaan merger GoTo, perubahan tata kelola perusahaan Gojek dan Tokopedia mengakibatkan harus dilaksanakannya negosiasi dan juga diselenggarakannya RUPS. Hasil dari RUPS inilah yang akan dicatat oleh Notaris dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS). Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris berturut-turut tertanggal 30 Juni 2023, dan 10 Oktober 2023 pun menjadi landasan hukum untuk melanjutkan merger (GOTO, 2023).

Lebih lanjut, notaris juga berperan dalam melakukan pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan akibat merger kepada Kemenkumham. Dalam hal merger mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar seperti perubahan modal dasar atau perubahan lain yang memerlukan persetujuan Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Pasal

21 ayat (1) dan (2) UUPT, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham yang efektif sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Kemenkumham. Peran notaris lainnya yang berkaitan dengan hal ini adalah melakukan pengisian permohonan perubahan anggaran dasar akibat merger melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH").

Notaris juga berperan melindungi hak-hak yang berpotensi tercederai akibat adanya penggabungan perusahaan, misalnya dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah secara struktural yang dalam hal ini adalah para pekerja yang dianggap paling lemah dari segi struktural kewenangan, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah secara finansial yang dalam hal ini merupakan para pemegang saham minoritas, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah secara lokalisasi yang dalam hal ini adalah kreditor perusahaan tersebut, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum umum dan memastikan semua dokumen yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga berperan penting dalam mencegah potensi monopoli pasar dengan memastikan proses merger mematuhi UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap struktur kepemilikan baru di bawah Grup GoTo, yang mencakup Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia, sehingga tidak terjadi dominasi

pasar yang dapat merugikan konsumen dan pesaing (Garces & Gaynor, 2019).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam merger konglomerat seperti Gojek dan Tokopedia lebih kompleks dibandingkan merger horizontal atau vertikal karena mencakup sektor bisnis yang berbeda dengan kebutuhan hukum yang beragam. Notaris tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan berbagai pihak, termasuk pemegang saham minoritas, kreditor, dan karyawan, serta mencegah dampak negatif seperti monopoli pasar. Dalam kasus merger GoTo, peran notaris sangat signifikan dalam mengawal legalitas setiap tahapan merger, memfasilitasi persetujuan instansi terkait seperti Kemenkumham dan OJK, serta memastikan transparansi informasi kepada publik.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam proses merger konglomerat, seperti yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia menjadi aspek yang cukup penting, termasuk namun tidak terbatas pada memastikan legalitas, transparansi, dan keberlanjutan proses merger. Dalam konteks merger perusahaan publik, seperti Grup GoTo, Notaris berperan dalam menyusun Akta Penggabungan, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan mengajukan perubahan tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses dan dokumen yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU PT dan POJK No. 74/POJK.04/2016, khususnya dalam hal keterbukaan informasi kepada publik dan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, kreditor, serta karyawan. Pada kasus merger Gojek-Tokopedia, notaris memainkan peran strategis dalam membantu perusahaan mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat untuk mencegah monopoli, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis dalam menjamin keberhasilan dan kepatuhan hukum dari proses merger konglomerat. Penelitian ini menegaskan pentingnya fungsi notaris yang mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan keberlanjutan bisnis dalam aksi korporasi yang kompleks seperti merger.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Cumming, Douglas., Jindal, Varun., Kumar, Satish., & Pandey, Nitesh. (2023). Mergers and acquisitions research in finance and accounting: Past, present, and future. *European Financial Management*, Vol. 29, (No.5),pp.1-41.
<https://doi.org/10.1111/eufm.12417>

- Garces, Eliana., & Gaynor, Daniel. (2019). Conglomerate Mergers: Developments and a Call for Caution. *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol.10, (No.7), pp.457-462. <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpz058>
- Hakim, Dani A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Para Pihak di Dalam Merger Bank. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9,(No.3),pp.396-408. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.607>
- Johan, Suwinto., & Ariawan. (2021). Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.50,(No.1),pp.106-118. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118>
- Khairudin, Mochamad., & Wulandari, Trisninik Ratih. (2017). Merger, Akuisisi, dan Kinerja Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.17,(No.1),pp.27-37. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i1.220>
- Luthfia., & Hadi, Hernawan. (2021). Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Perseroan Terbatas dalam Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Private Law Journal*, Vol.9, (No.2), pp. 450-458. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60053>
- Mahyuni, Luh Putu., & Rinaldi, Vincent. (2022). Exploring Key Success Factors of Sustainable Start-up Business. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.25,(No.2),pp. 237-252. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i2.3046>
- Manalu, H. (2019). Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.2,(No.1),pp.33-67. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.33-67>
- Munir, Ningky S. (2017). Kesesuaian Pengasuhan Perusahaan Multibisnis: Studi Kasus Kelompok Bisnis Media Group. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, (No.2),pp.253-275. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i2.695>
- Motta, Massimo., & Peitz, Martin. (2021). Big Tech Mergers. *Informativ Economics and Policy*. Vol.54,pp.1-15. <https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100868>
- Nugraha, Ardi., & Daud, Rochmawati. (2013). Pengaruh Pengumuman Right Issue Terhadap Tingkat Keuntungan dan Likuiditas Saham di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol.11, (No.21), pp.67-82. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/viewFile/3190/1718>
- Nurhidayat, Muhamad Syarief., & Susetyo, Heru. (2022). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Merger, Akuisisi, dan

- Konsolidasi Perusahaan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10, (No.4), pp.946-959.
<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p17>
- Siregar, Lita P. (2021). Peran Notaris Dalam Mencegah Keterlambatan Pelaporan Merger Pada Rezim Persaingan Usaha. *Notary Journal*, Vol.1, (No.1), pp.69-88.
<https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3155>
- Prayogi, Joni., & Wibowo, Amin. (2022). The Effect of Resource Complementarity on a Company's Performance Post-Merger and Acquisition in the Southeast Asia Region: The Moderating Role of the Merger and Acquisition Experience. *Gadjah Mada International Journal of Business*, Vol.24, (No.2), pp.223-244.
<https://doi.org/10.22146/gamaijb.61073>
- Putri, Wahyu Suwena., & Pemayun, Cokorda Istri Anom. (2014). Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) pada Perusahaan Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.2, (No.5), pp.1-5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10496>
- Ries, Eric., & Euchner, Jim. (2013). What Large Companies Can Learn From Start-ups. *Research-Technology Management*, Vol.56, (No.4), pp.12-16.
<http://dx.doi.org/10.5437/08956308X5604003>
- Santo, Paulus Aluk Fajar D. (2011). Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Binus Business Review*, Vol.2, (No.1), pp.423-433.
<https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1149>
- Siregar, Ester Daniela Angelina., & Adam, Richard C. (2023). Penerapan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten Dalam Pasar Modal. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.11, (No.8), pp.1875-1884.
<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p11>
- Sukarmi., Sholahuddin., Tejomurti, Kukuh., & Alam, Zairul. (2021). Assessing the Merger of Online Platform Companies: Does it Lead to Monopoly or just Business Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo). *Jurnal Cita Hukum*, Vol.9, (No.3), pp.551-566.
<https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.21667>

THESIS

- Sari, Rizky Aprilia P. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Bagi Induk Perusahaan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan oleh Anak Perusahaan*. Universitas Jember.

BUKU

- Manurung, Adler Haymans., John., Sawitri, Ni Nyoman., & Saragih, Ferdinand Dehoutman Saragih. (2021). *Restrukturisasi: Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi, serta Pembiayaannya*. Jakarta: Adler Manurung Press.

Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*.
Jakarta: Kencana.

Untung, B. (2019). *Hukum Merger*. Yogyakarta:
ANDI.

SUMBER ONLINE

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII). (2023). Survei APJII Pengguna
Internet di Indonesia Tembus 215 Juta
Orang. Retrieved from
[https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-
pengguna-internet-di-indonesia-tembus-
215-juta-orang](https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang)

CNN Indonesia. (2021). Gojek dan Tokopedia
Resmi Merger Jadi GoTo. Retrieved from
[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20
210517125331-92-643264/gojek-dan-
tokopedia-resmi-merger-jadi-goto](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210517125331-92-643264/gojek-dan-tokopedia-resmi-merger-jadi-goto)

GOTO. (2023). Tata Kelola: Anggaran Dasar.
Retrieved from [https://www.gotocompany.
com/corporate-governance/association](https://www.gotocompany.com/corporate-governance/association).

Tempo. (2019). Gojek Klaim Sumbang Rp 44, 2
Triliun ke Perekonomian Nasional.
Retrieved from [https://www.tempo.co/
ekonomi/gojek-klaim-sumbang-rp-44-2-
triliun-ke-perekonomian-nasional-754024](https://www.tempo.co/ekonomi/gojek-klaim-sumbang-rp-44-2-triliun-ke-perekonomian-nasional-754024)

Hendro. (2019). LPEM FEB UI: Tokopedia
Berpengaruh Besar pada Perekonomian
Indonesia. Retrieved from [https://feb.ui.
ac.id/2019/10/19/lpem-feb-ui-tokopedia-
berpengaruh-besar-pada-perekonomian-
indonesia/](https://feb.ui.ac.id/2019/10/19/lpem-feb-ui-tokopedia-berpengaruh-besar-pada-perekonomian-indonesia/)